

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan usaha yang berkembang saat ini sangat erat dengan persaingan. Masing-masing pelaku bisnis berusaha untuk dapat meningkatkan performa bisnisnya ditengah situasi pasar yang sangat kompetitif. Pelaku usaha berlomba-lomba menarik perhatian konsumen untuk mendapatkan untung yang lebih banyak profit. Persaingan muncul sebagai akibat dari situasi bisnis yang kompetitif dari maraknya masyarakat yang membuka usaha. Situasi bisnis yang kompetitif tersebut memicu terjadinya persaingan dalam dunia usaha. Persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang wajar dan normal terjadi, namun menjadi tantangan yang cukup sulit ditengah banyaknya pesaing bisnis. Berbagai strategi ditetapkan oleh pedagang dan pebisnis, mulai dari meningkatkan promosi harga jual, strategi iklan, inovasi produk dan lain sebagainya.

Sektor bisnis yang semakin kompetitif tentunya diatur dalam hukum negara untuk menghadirkan rambu-rambu pengawas dalam dunia usaha. Persaingan usaha di Indonesia telah diatur dalam hukum semenjak tahun 1999 yang di jelaskan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Hukum yang dimuat dalam undang-undang memuat tentang

larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam sektor usaha dan bisnis¹.

Pasal 2 dalam UU No. 5 Tahun 1999 ini menyebutkan bahwa “pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.” Tujuan dari dibentuknya undang-undang ini ialah guna menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil, guna mencegah praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, bertujuan guna terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk membuat harga pasar tetap kompetitif, peningkatan kualitas hidup oleh inovasi yang terus menerus mendorong dan dapat membuat peningkatan, serta adanya efisiensi produktif maupun dari alokatif.² Aturan ini sesuai dengan situasi sektor bisnis yang semakin kompetitif, harga produk semakin bersaing, dan guna menghindari konflik bisnis. Salah satu sektor bisnis yang sangat

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

² Fahmi, M. I. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplos Gas Bersubsidi Ke Non Bersubsidi Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Analisis Putusan Nomor: 133/Pid. Sus/2011/Pn. Bgr)* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

penting dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia adalah sektor minyak dan gas bumi. Sebagai salah satu sektor besar yang juga menjadi salah satu kebutuhan primer masyarakat Indonesia, penting untuk memastikan persaingan usaha dalam sektor minyak dan gas bumi merupakan bentuk persaingan bisnis yang sehat. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perundang-undangan telah mengatur bagaimana seharusnya bisnis pada sektor minyak dan gas bumi Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU Minyak dan Gas Bumi”)³. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi bagian hulu, yakni eksplorasi dan eksploitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004, yang kemudian telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“GR 35”).⁴ Sementara kegiatan usaha hilir seperti pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan perdagangan diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2009 (“GR 36”)⁵.

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang *Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang *Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*.

Kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan produksi dalam kegiatan hulu migas di Indonesia dilakukan oleh perusahaan asing atau domestik yang bertindak sebagai kontraktor pemerintah di bawah kontrak kerja sama, yang juga dikenal sebagai Kontrak Bagi Hasil/*Production Sharing Contract* (PSC). Semua risiko keuangan dari operasi yang dilakukan berdasarkan kontrak kerja sama harus ditanggung oleh kontraktor. Setiap minyak dan gas bumi yang dihasilkan dibagi antara kontraktor dan pemerintah dalam proporsi yang ditentukan dalam kontrak kerja sama.⁶

Pada tahun 2010, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 ("GR 79") tentang biaya operasi yang dapat dipulihkan dan perlakuan pajak penghasilan sektor hulu minyak dan gas bumi.⁷ Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2010, dan melaksanakan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.⁸ Meski awalnya dipertanyakan oleh industri migas, kini GR 79 diharapkan dapat mendorong investasi di industri migas Indonesia.

Namun, beberapa ketentuan PP 79 dapat menimbulkan ketidakpastian bagi PSC yang ada. Pada akhir 2012, Mahkamah Konstitusi Indonesia mengeluarkan Putusan No. 36/PUU-X/2012 yang membatalkan beberapa ketentuan dalam UU Migas dan membubarkan BPMIGAS.⁹ Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,

⁶ Utomo, Sutadi Pudjo. (2010). *Kedaulatan Migas dan Production Sharing Contract Indonesia*. Jakarta: Penerbit Reforminer Institute.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang *Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*.

⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan (Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983)*

⁹ Mahkamah Konstitusi. Putusan No. 36/PUU-X/2012.

Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 (“PR 95/2012”), yang untuk sementara mengalihkan tanggung jawab BPMIGAS kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”) sedangkan Pemerintah mengubah UU Migas atau menerbitkan peraturan baru.¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa PSC yang ada tetap berlaku sampai habis masa berlakunya atau sampai tanggal lain yang disepakati. PR 95/2012 juga menyatakan bahwa semua PSC yang ada tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013, Kementerian ESDM melimpahkan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi kepada SKK Migas sampai dengan terbitnya undang-undang baru tentang minyak dan gas bumi.¹¹

Amandemen UU Migas saat ini sedang dibahas dan disusun oleh Pemerintah. Kegiatan usaha hilir di bidang perminyakan dapat dilakukan dengan memperoleh izin usaha dari instansi pemerintah terkait yaitu Kementerian ESDM. Izin tersebut terdiri dari izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan/atau izin usaha perdagangan. Satu badan usaha dapat memiliki lebih dari satu izin usaha. Persyaratan khusus untuk izin usaha hilir tergantung pada jenis kegiatan usaha hilir yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang *Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan*.

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang *Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*.

Salah satu bentuk usaha di bidang migas ialah *Liquefied Petroleum Gas* (LPG). LPG, atau juga dikenal sebagai LP Gas atau auto gas, adalah campuran gas hidrokarbon yang digunakan sebagai bahan bakar pada peralatan pemanas dan kendaraan, dan meningkat menggantikan *chlorofluorocarbons* sebagai propelan aerosol dan refrigeran untuk mengurangi kerusakan ozon lapisan. Gas-gas ini disebut *liquified* sebab dapat mencari dibawah tekanan dan mudah menguap. Gas LPG akan mencari pada titik tekanan uapnya, yang bervariasi tergantung pada komposisi LPG dan suhu. Adapun, rasio antara volume gas yang diuapkan dan LPG bervariasi bergantung pada komposisi, tekanan dan suhu dengan ambang normal berkisar 250:1.¹²

LPG disintesis dengan penyulingan minyak bumi atau gas alam 'basah'. LPG memiliki nilai kalor yang lebih tinggi (94MJ/m^3) dibandingkan gas alam, metana, (38MJ/m^3). LPG dapat dicampur dengan udara untuk menghasilkan gas alam sintetis (atau juga dikenal sebagai SNG) yang dapat dengan mudah diganti. Rasio pencampuran LPG dan udara rata-rata 60:40 meskipun ini sangat bervariasi berdasarkan gas yang menyusun LPG. Metode untuk menentukan rasio pencampuran ini dapat ditentukan dengan menghitung indeks Wobbe dari campuran yang diinginkan.¹³

¹²Kementerian ESDM.(2011). *MengenalJenis-Jenis Gas Bumi*.
<https://migas.esdm.go.id/post/read/Mengenal-Jenis-jenis-Gas-Bumi>. (Diakses pada 10 Maret 2022)

¹³ *Ibid.*

Industri gas minyak cair (LPG) di Indonesia dikendalikan oleh lima perusahaan besar – NATREF, Sasol, PetroSA, ENREF, dan CHEVREF – yang memasok 80% dari produksi merek ke empat grosir besar – Easigas, Afrox, Total Gaz, dan Oryx – yang menguasai lebih dari 90% pasar. Keempat perusahaan ini memasok 85% gas ke pemasok curah, dan hanya 15% ke rumah tangga.¹⁴ Pada struktur industri hilir dari LPG, berdasar pada aspek kebijakan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2001 menegaskan bahwa bisnis minyak dan gas LPG terbuka bagi pelaku usaha untuk kepentingan masyarakat. Pasal 8 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 menjelaskan bahwa “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dalam distribusi LPG ke tangan konsumen tidak hanya dilakukan oleh perusahaan pemerintah, dalam hal ini PT. Pertamina. Beberapa perusahaan swasta juga diizinkan untuk melakukan aktivitas pendistribusian LPG ke konsumen.

PT. Pertamina sebagai entitas pemerintah dalam bisnis LPG berfungsi sebagai pelayanan masyarakat dalam keperluan minyak dan gas bumi. Dalam produknya, gas LPG terbagi menjadi beberapa jenis produk, diantaranya LPG 3kg yang merupakan gas LPG subsidi, LPG 5.5kg, LPG 12kg, dan LPG 50kg. Secara garis besar, PT Pertamina masih mendominasi struktur industri LPG. Meskipun beberapa pelaku usaha lain selain Pertamina telah masuk dalam usaha LPG, namun Pertamina masih

¹⁴ KPPU. (2020). *Pengembangan Sektor Migas dari Sudut Persaingan Usaha*. <https://kppu.go.id/blog/2020/03/pengembangan-sektor-migas-dari-sudut-persaingan-usaha/>

mendominasi bisnis LPG pada angka 95% untuk distribusi hilirnya¹⁵. Pada angka 5% lain merupakan perusahaan-perusahaan swasta yang terlibat dalam distribusi LPG, seperti Blue Gas, MyGas, Easy Gas, dan beberapa perusahaan kecil lainnya. Salah satu perusahaan swasta yang menjadi kompetitor dalam bidang minyak dan gas bumi adalah PT. Bhakti Mingas Utama dalam produk LPG 12kg dengan merk dagang myGas.

PT. Bhakti Mingas Utama sendiri merupakan perusahaan swasta nasional dengan fokus produk berupa LPG dengan merk dagang myGas dan telah beroperasi lebih dari 30 tahun. MyGas telah mendapatkan ijin Usaha Niaga LPG Umum dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia. Adapun produk yang dijual merupakan LPG Impor yang didapatkan melalui pasar LPG Internasional. Jaringan pengisian myGas juga telah tersebar luas di beberapa kota besar di Indonesia, mulai dari Jabodetabek, Bandung, hingga Jawa Tengah¹⁶.

Penetapan harga dalam distribusi LPG merupakan bagian penting dalam bisnis, hal ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana suasana persaingan bisnis tercipta serta keberlanjutan usaha antar kompetitor tanpa terjadinya monopoli. Persaingan harga ini akan memberikan keuntungan baik kepada pelaku usaha dalam sektor LPG 12kg, namun juga kepada konsumen. Dengan adanya persaingan dagang ini, maka pelaku

¹⁵ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, (2014), Background Paper Analisis Kebijakan Persaingan Dalam LPG di Indonesia. https://www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/LPG.pdf (Diakses pada 20 Maret 2022)

¹⁶ PT. Bhakti Mingas Utama, (2022) Tentang Kami, <https://www.mygas.id/> (Diakses pada 15 Maret 2022)

usaha akan berlomba dalam memperbaiki mutu produk, baik dari segi kualitas, harga, hingga pelayanan yang diberikan. Adapun dalam menjalankan strategi persaingan tersebut juga harus mengacu dan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Persaingan usaha dalam bidang penjualan LPG merupakan salah satu produk usaha yang menjadi perhatian banyak kalangan. Hal tersebut dikarenakan produk LPG merupakan produk primer bagi konsumen, dan permintaan yang terus naik setiap tahunnya. Situasi ini menghadirkan kondisi persaingan antara penjualan LPG pemerintah dan LPG myGas.

Terlebih lagi, dengan persentase keterlibatan PT. Pertamina dalam distribusi LPG 12kg yang sangat besar sangat berpengaruh terhadap kontrol harga yang beredar di masyarakat. Berdasarkan ketentuan Permen ESDM No. 26/2009 pasal 25(b) menyatakan bahwa penetapan harga LPG non-subsidi/PSO dilaporkan kepada Menteri ESDM. Dapat dikatakan bahwa saat ini penetapan harga LPG non-subsidi, salah satunya LPG 12kg masih belum mendapatkan aturan yang pasti karena masih bergantung pada banyak faktor dalam distribusinya. Regulasi penetapannya sendiri diatur dalam Permen ESDM No. 26/2009 yang menyebutkan bahwa harga jual LPG untuk pengguna LPG umum ditetapkan oleh badan usaha dengan berpedoman pada harga patokan LPG, kemampuan daya beli konsumen dalam negeri, serta kesinambungan penyediaan dan pendistribusian LPG¹⁷.

¹⁷ Permen ESDM No. 26/2009

Hal ini berarti bahwa pemerintah tidak berwenang dalam penetapan harga LPG non-subsidi, yang mana termasuk LPG 12kg. Maka dengan kata lain, baik PT. Pertamina maupun badan usaha swasta seperti PT. Bhakti Mingas Utama memiliki keleluasaan dalam menetapkan harga LPG. Adapun sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, menjelaskan bahwa “harga BBM/gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.” PT. Bhakti Mingas Utama memiliki keleluasaan dalam penetapan harga karena dikontrol oleh jaringan pasar LPG Internasional. Dalam pasar LPG Internasional, PT. Bhakti Mingas Utama menyatakan bahwa ketersediaan produk tidak akan pernah habis.

Dalam peta sektor distribusi nasional, LPG 12 kg dari PT. Pertamina masih mendominasi pasar persebaran lebih dari 90% pasar konsumen LPG. Sementara pada sisa bagian distribusi terbagi secara merata antara perusahaan swasta seperti myGas, blue Gas¹⁸. Data persebaran niaga antara LPG PT Pertamina dan PT Bhakti Mingas Utama dalam bisnis LPG 12 kg dapat dilihat pada Tabel berikut.

¹⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, (2014), Background Paper Analisis Kebijakan Persaingan Dalam LPG di Indonesia. https://www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/LPG.pdf (Diakses pada 27 Maret 2022)

Niaga	Market Share PT.	Market Share PT. Bhakti Mingas
	Pertamina	Utama
Akuisisi Pasar Nasional	90% konsumsi dipenuhi oleh PT. Pertamina	1% konsumsi dipenuhi oleh myGas (<4% lain diakomodir oleh perusahaan swasta lain)
Distribusi	Nasional, seluruh daerah di Indonesia	Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah
Jumlah Distributor	Menjangkau lebih dari 5.585 kecamatan ¹⁹	70 distributor ²⁰

Tabel 1.1 share LPG 12 kg PT. Pertamina dan PT. Bhakti Mingas Utama

Selain itu, PT. Bhakti Mingas Utama dalam produk myGas juga menjual keunggulan kualitas dibandingkan merk swasta lain ataupun milik pemerintah. Diantaranya adalah LPG myGas merupakan produk LPG yang diproses dari industri sehingga menjamin kebersihan H₂S, kandungan ari dan unsur lain yang menimbulkan kerak atau karat yang dapat merusak peralatan yang digunakan. Uji laboratorium juga telah dilakukan yang menegaskan bahwa kualitas LPG myGas bebas dari kandungan-kandungan berbahaya dan telah memperoleh sertifikasi standar yang berlaku yakni SNI 1591-2008²¹.

¹⁹ Industri Kontan. (2022) Pertamina bangun 185.000 lebih pangkalan LPG di Indonesia. <https://industri.kontan.co.id/news/pertamina-bangun-185000-lebih-pangkalan-lpg-di-indonesia> (Diakses pada 27 Maret 2022)

²⁰ Agen Distributor myGas. (2022) <https://www.mygas.id/> (Diakses pada 27 Maret 2022)

²¹ *Ibid*

Hal tersebut tentu memberikan dampak yang berbeda terhadap persaingan kualitas dan harga antara LPG 12kg dari pemerintah dan LPG 12kg myGas. Sejauh ini dalam segi harga, produk LPG 12kg pemerintah dan myGas memiliki harga yang berbeda. Berdasarkan daftar harga terbaru gas LPG dikutip dalam Pertamina Delivery Services dan penelusuran *marketplace* dari harga myGas didapatkan harga produk untuk LPG 12kg dapat dilihat pada tabel berikut.

DAFTAR HARGA GAS LPG	HARGA PENETAPAN PEMERINTAH	HARGA PENGE CER
Elpiji gas 12 kg (refil)	Rp. 184.000	Rp. 189.000 – Rp. 220.000
Elpiji Gas 12 kg (perdana)	Rp. 537.000	Rp. 537.000
myGas 12 kg (refil)	-	Rp. 195.000 – Rp. 240.000
myGas 12 kg (perdana)	-	Rp. 600.000 – Rp. 948.000

Table 1.2 Daftar harga terbaru gas LPG oleh pemerintah dan myGas

Meski memiliki keunggulan dalam kualitas, stok, dan keleluasaan penetapan harga, LPG myGas juga harus dihadapkan dengan praktik dominasi pasar oleh Pertamina. Seperti yang diketahui dimaa kontrol dominan pasar sebesar 95% berada pada distribusi Pertamina. Hal ini secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa harga yang beredar dipasaran merupakan harga yang dominan dikontrol oleh Pertamina.

Dalam praktik dominasi pasar ini sangat memungkinkan terjadinya praktik monopoli. Seperti dalam kasus kenaikan harga LPG non-subsidi oleh Pertamina pada tahun 2014. Diawal tahun 2014, Pertamina saat itu mengumumkan kenaikan harga bahan LPG tabung 12kg sebesar 68%. Berdasarkan kenaikan tersebut LPG yang semula berharga Rp.5.850 rupiah/kg naik menjadi Rp.9.809/kg, yang menyebabkan harga satuan untuk LPG 12kg naik dari Rp.70.200 menjadi Rp. 117.708²².

Adapun kenaikan kebutuhan LPG di Indonesia dan juga tersedianya stok sangat berpengaruh pada penetapan harga LPG 12kg. Tidak pastinya faktor-faktor ketersediaan dan distribusi LPG membuat dinamika pergerakan harga LPG 12kg masih sering terjadi. Berdasarkan pengaruh dari Contract Price Aramco (CPA) harga LPG terus meningkat sepanjang tahun 2021, dan telah mencapai US\$847 per metrik ton pada November 2021 atau berkisar naik 57% sejak Januari 2021.²³ Sejauh ini, hanya LPG non subsidi yang mengalami penyesuaian harga. Sementara untuk LPG subsidi 3kg masih tetap sama sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam produk non subsidi seperti LPG 12 kg dan struktur pasar terhadap tingkat persaingan, peluang terjadinya monopoli pasar sangat mungkin terjadi.

Pertamina sebagai perusahaan yang memegang posisi dominan dalam industri LPG menjadi salah satu penopang terbesar dalam penentuan harga pasaran yang beredar. Dalam Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 tentang penyalahgunaan posisi

²² Institute for Essential Services Reform, (2013). Elpiji, <https://iesr.or.id/en/elpiji> (Diakses pada 20 Maret 2022)

²³ Alinea, (2022) Harga LPG nonsubsidi naik berkisar Rp1.600-Rp2.600 per kg. <https://www.alinea.id/bisnis/harga-lpg-nonsubsidi-naik-berkisar-rp1-600-rp2-600-per-kg-b2cFB9AgF> (di akses pada 20 April 2022)


dominan, menetapkan bahwa satu pelaku usaha dinyatakan memiliki posisi dominan, apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar atas satu jenis barang atau jasa tertentu²⁴. Sebagai posisi dominan PT. Pertamina tentu memiliki tanggung jawab besar dalam penetapan harga pasar dengan menjaga keuntungan perusahaan dan juga tanpa melakukan monopoli pasar.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga menerapkan peraturan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 tahun 2019 mengenai Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan aspek kebijakan dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2001 menegaskan bahwa bisnis minyak dan gas LPG terbuka bagi pelaku usaha untuk kepentingan masyarakat. Kekuatan PT. Pertamina dalam mengontrol harga LPG yang beredar tentu memberikan pertanyaan mengenai bagaimana kondisi persaingan usaha yang terjadi dalam penetapan harga antara LPG 12kg dari PT. Pertamina dan LPG 12kg myGas.

Kondisi persaingan tersebut akan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang faktor apa yang mempengaruhi penetapan harga LPG 12kg, dan bagaimana masing-masing baik PT. Pertamina dan PT. Bhakti Mingas Utama menetapkan harganya. Bentuk persaingan usaha dalam persaingan penetapan harga tentu akan mempengaruhi konflik bisnis antara perusahaan, dan jika tidak ditinjau asal penempatannya maka kemungkinan terjadinya monopoli perdagangan dapat terjadi.

²⁴ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Posibilitas terjadinya monopoli mendatangkan pertanyaan kembali mengenai bagaimana peran pemerintah dalam penanggulangan kasus penetapan harga pada LPG 12kg PT Pertamina dan myGas. Dan apabila ditemukannya bentuk persaingan usaha tidak sehat, bagaimana upaya KPPU sebagai badan pengawas menanggulangi permasalahan tersebut.



Gambar 1.1 Posibilitas monopoli

Hal ini menjadi menarik diteliti guna mengetahui bagaimana daya saing yang tercipta dalam penetapan harga dari bisnis penjualan LPG 12kg dari PT. Pertamina dan produk LPG 12kg myGas dari PT. Bhakti Mingas, serta bagaimana

hukum dan kebijakan yang berlaku berperan dalam perlindungan persaingan usaha dalam penetapan harga LPG 12kg tersebut. Berdasarkan ketertarikan tersebut, penelitian ini kemudian menyusun penelitian ini dengan mengangkat judul **“ANALISIS YURIDIS PERSAINGAN USAHA DALAM PENETAPAN HARGA PENJUALAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 12KG ANTARA PT. PERTAMINA DENGAN PT. BHAKTI MINGAS UTAMA.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini akan menjawab rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana situasi dan kondisi persaingan dalam penetapan harga jual 12kg antara PT. PERTAMINA dengan PT BHAKTI MIGAS UTAMA.
2. Pasal apa yang dapat di terapkan terhadap persaingan dalam penetapan harga jual LPG 12kg PT.PERTAMINA DAN PT BHAKTI MINGAS UTAMA berdasarkan UU No. 5 tahun 1999.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Guna mengetahui bagaimana kondisi persaingan usaha pada penetapan harga jual LPG 12kg dari PT. Pertamina dan LPG 12kg myGas.

2. Guna mengetahui bagaimana peranan KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha LPG 12kg khususnya pada penetapan harga jual LPG 12kg.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam pemanfaatan penelitian ini ini terbagi menjadi 4 yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti, sehingga peneliti dapat menerapkan teori yang telah dipelajari selama bangku kuliah apa yang telah diberikan oleh dosen selama kuliah untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam reformulasi regulasi tentang penetapan harga jual 12kg antara PT. PERTAMINA dengan PT BHAKTI MIGAS UTAMA.

2) Bagi Masyarakat

Untuk menambah informasi bagi masyarakat mengenai penetapan harga dalam hokum persaingan usaha.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiwa dan pengamat hukum dalam penelitian selanjutnya secara komprehensif.

I.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam Skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Merupakan bab yang terdiri dari beberapa sub antara lain latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka

Merupakan bab yang memuat urai mendalam tentang teori-teori yang mendasari penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori-teori tersebut didapat dari studi kepustakaan beberapa literatur

BAB III : Metode Penelitian

Merupakan bab yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Merupakan bab yang memuat sistematika hasil penelitian dan pembahasan urutan rumusan masalah, sehingga didapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh atas hasil penelitian ini seperti yang diinginkan oleh penulis.

BAB V : Penutup

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis bagi pihak terkait yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Merupakan nventarisasi bahan hukum yang digunakan dalam kelancaran penelitian. ventarisasi tersebut berupa: Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan nformasi dari website bereputasi.

